

Psychosocial Support Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ogan Komering Ulu

Lindawati ⁽¹⁾, Rini Efrianti ⁽²⁾, Mila Arizah^(3,a), Endah Kartika Sari⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Teknik Sipil, ⁽²⁾ Magister Manajemen, ⁽³⁾ Pendidikan Bahasa Inggris, ⁽⁴⁾ Teknik Lingkungan
Universitas Baturaja, Baturaja, 32116, Indonesia

Email: lindaunbara@gmail.com, riniallianz@gmail.com, milaarizah1984@gmail.com,
endaunbara@gmail.com

ABSTRAK

Karena budaya patriarki, kepedulian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting baik bagi korban maupun pelaku, serta keluarganya. Budaya patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki diprioritaskan atau ditempatkan di atas perempuan. Dalam budaya patriarki, laki-laki mempunyai kekuasaan lebih besar dibandingkan perempuan. Akibat budaya patriarki tersebut, berbagai tindak kekerasan terjadi di dalam keluarga, seolah-olah laki-laki sebagai suami mempunyai kekuasaan yang terlalu besar dan bisa memaksakan segala kehendaknya. Oleh karena itu, perlu adanya pemberian saran dan dukungan terhadap bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan pandangan masyarakat terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya di wilayah Ogan Komering Ulu.

Kata kunci: Kekerasan, kekuasaan, keluarga, bimbingan

ABSTRACT

Concern for victims of domestic violence is very important, both for victims and perpetrators, and even for their family members. This is due to the existence of a patriarchal culture. Patriarchal culture is a culture that places men as primary or superior compared to women. In a patriarchal culture, men have more dominant power than women. The result of this patriarchal culture is that it gives rise to various acts of violence in the household, as if a man's power as a husband is so great that he can impose all his will. Therefore, it is necessary to provide counseling and assistance regarding the forms of violence that occur in the household, the factors that cause domestic violence, as well as the community's views on the occurrence of acts of violence in household life, especially in Ogan Komering Ulu Regency.

Keywords: *Violence, power, domesticity, mentoring*

Submit:
16.07.2024

Revised:
16.10.2024

Accepted:
16.10.2024

Available online:
23.10.2024

PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Suatu keluarga dikatakan harmonis bila seluruh anggota keluarga merasa bahagia. Hal ini ditandai dengan konflik, ketegangan, kekecewaan, dan kurangnya kepuasan terhadap keadaan seluruh keluarga (secara fisik, mental, emosional, sosial). Jika sebaliknya terjadi maka keluarga dianggap disfungsional.

Ketegangan dan konflik antara pasangan dengan orang tua dan anak merupakan hal yang wajar dalam keluarga dan rumah tangga, dan hampir setiap keluarga pernah mengalaminya. Perbedaannya terletak pada cara menyikapi dan menyelesaikan permasalahan ini yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang- Undang Penghapusan KDRT (UU No. 23 Tahun 2004).

Pada kenyataannya, sangat sulit untuk mengukur secara akurat tingkat kekerasan terhadap perempuan. Karena kekerasan harus merasuk ke dalam bagian sensitif kehidupan perempuan yang tidak ingin dibicarakan oleh perempuan sendiri. Namun, ada banyak penelitian yang melaporkan bentuk kekerasan yang paling umum: kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti dijelaskan di atas biasanya terjadi ketika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain faktor ekonomi, ideologi patriarki, relasi kekuasaan yang timpang, dan teladan. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga sering kali menganggap dirinyalah yang paling kuat, berada di atas segalanya, dan tidak peduli pada siapa pun. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapa saja, termasuk ibu, ayah, suami, istri, anak, bahkan pekerja rumah tangga. Namun seringkali perempuan menjadi korban kekerasan karena masyarakat menganggap perempuan lemah dan bergantung pada laki-laki. Tentu saja pelaku kekerasan tersebut tak lain adalah suaminya sendiri. Berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga diketahui masyarakat, antara lain menampar dan meninju istri, melemparkan benda tajam ke arah istri, bahkan hingga menyebabkan kematian istri.

IDENTIFKASI MASALAH

Pengamatan pengabdian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang memalukan bagi keluarga, sehingga korban tetap diam walaupun masalah sudah muncul. Tindakan kekerasan tersebut terutama dialami oleh perempuan, dan berbagai bentuk kekerasan seringkali ditujukan kepada korbannya, antara lain berupa kata-kata kasar, tamparan, dan pukulan. Perilaku seperti yang digambarkan tersebut diatas masih terjadi di komunitas Ogan Komering Ulu. Hal tersebut juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan salah satu bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

METODE PELAKSANAAN

Lokasi yang dijadikan sasaran mitra adalah Kampung Keluarga Berencana Desa Talang Jawa Ogan Komering Ulu. Ada beberapa alasan mengapa Kampung KB dijadikan lokasi, karena lokasi disana merupakan daerah padat penduduk dengan masyarakat yang heterogen yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat menengah ke bawah dan sampai menengah ke atas yang di anggap oleh tim pengabdian membutuhkan pendampingan dalam hal ini. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2023 dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses belajar-mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam proses sosialisasi sendiri, manusia disesuaikan dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang bisa mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Selanjutnya, dalam proses pengenalan hak dan kewajiban seorang manusia dewasa, setiap individu atau manusia perlu

melakukan sosialisasi untuk mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya.

Jadi dalam sosialisasi tim pengabdian menyampaikan apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan faktor apa saja yang melatar belakangi hal tersebut dan bagaimana masyarakat melihat dan memandang hal ini.

2. Social Support/Dukungan Sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan warga Organ Komerling Ulu bermacam-macam bentuknya. Secara psikologis, kekerasan dalam rumah tangga adalah ledakan emosi kekerasan psikologis secara bertahap yang berkisar dari sikap dan perilaku yang tidak diinginkan hingga komentar menyakitkan yang ditujukan kepada istri. Proses ini berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama, menimbulkan kekecewaan, frustrasi, kemarahan, dan akhirnya berujung pada kekerasan fisik. Kekerasan terhadap korban termasuk penganiayaan seperti melempar benda keras ke arah perempuan dan meninju atau menampar wajahnya. Di sisi lain, korban juga mengalami bentuk-bentuk penelantaran rumah tangga.

Penghasilannya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sehingga korban harus mampu mengatur pengeluaran keluarga dengan sangat hati-hati yang tidak sebanding dengan pendapatannya. Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kebutuhan pribadi Kekerasan yang terjadi lebih dominan dibandingkan kekerasan fisik. Faktor lainnya penyebab KDRT di Ogan Komerling Ulu adalah permasalahan ekonomi dan kesalahpahaman.

Berikutnya, permasalahan dengan orang tua, permasalahan dengan saudara kandung, dan adanya anggapan bahwa suami tidak menyadari perilaku kekerasannya dan permasalahan yang muncul merupakan aib bagi keluarga, sehingga korban tidak melaporkan tindak pidana tersebut.

Masyarakat Organ Komerling Ulu berbeda pendapat mengenai kekerasan yang terjadi di sekitar mereka. Masyarakat beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena terus terjadi akibat kurangnya keyakinan dan penyesalan pelaku. Masyarakat beranggapan bahwa laki-laki mempunyai kekuasaan lebih besar dibandingkan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib bagi keluarga. Pandangan lain menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk perbuatan yang harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk itu akan dilakukan dukungan sosial oleh tim pengabdian yang tergabung dalam gugus tugas Kabupaten Layak Anak dan Perempuan Kabupaten Ogan Komerling Ulu dengan cara memberikan pemahaman dan kunjungan rumah kepada korban kekerasan tersebut dalam pemulihan trauma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemikiran di atas maka akan dilaksanakan pembahasan dari solusi permasalahan batasan yang dikemukakan sebagai berikut:



Gambar 1 Foto Tim Sedang Berdiskusi dengan Masyarakat

1. Tindak Kekerasan

Kekerasan adalah segala bentuk tindakan yang merugikan atau merugikan orang lain, baik secara lisan (umpatan, sumpah serapah, teriakan) maupun secara fisik seperti melukai, membunuh, atau menghancurkan harta benda. Perbuatan manusia dianggap suatu bentuk perbuatan bila ditujukan kepada orang lain. Menurut Max Weber, salah seorang sosiolog dan sejarawan negara Jerman, tindakan sosial mempunyai arti dan makna subjektif bagi seseorang, dan sepanjang ditujukan kepada orang lain, maka tindakan sosial bersifat personal bagi individu tersebut. (Weber, Ritzer, 2009: 57). Suatu perbuatan individu yang ditujukan kepada suatu benda mati tidak termasuk dalam kategori tindakan sosial apabila perbuatan itu sebenarnya ditujukan kepada orang lain (individu lain). Selama ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk perilaku yang asing bagi masyarakat.

Pada dasarnya, bentuk-bentuk kekerasan tersebut dikaitkan dengan bentuk-bentuk tindak pidana tertentu seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pencurian. Definisi kekerasan terdapat dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan: "Membuat seseorang tidak sadarkan diri atau tidak mampu sama saja dengan menggunakan kekerasan." Dalam pasal ini, kekerasan tidak menjelaskan bagaimana kekerasan itu dilakukan. Demikian pula tidak dijelaskan bentuk-bentuk kekerasan apa saja yang ada, namun yang dimaksud dengan "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau kemauan sama sekali, tidak mampu melakukan perlawanan sedikit pun. Pembentukan pemahaman harus objektif.

Dengan kata lain, perasaan subjektif korban (perempuan) tidak dijadikan kriteria. Seandainya digunakan ukuran subjektif mengenai apa yang dirasakan korban, setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda-beda (subjek lain tidak menganggapnya sebagai kekerasan), sehingga membuat definisi kekerasan menjadi ambigu (Herikutanto dalam Moerti Hadiati, 2010: 58-59).

Istilah kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bisa bersifat fisik atau non fisik (psikologis).
- b. Dapat dilakukan secara aktif atau pasif (jangan dilakukan).
- c. Jika dikehendaki atau dikehendaki oleh pelaku.
- d. Ada kemungkinan akan diberikan akibat (fisik atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban atau menimbulkan dampak negatif.

Evolusi kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan mengharuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikutip oleh Soeroso Hadiati M (2010: 60), termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang untuk melakukan tindakan tertentu; Tekanan emosional atau kesusahan terhadap perempuan baik dalam kehidupan publik maupun pribadi.

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang dibentuk melalui perkawinan. Sebuah keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun, dalam banyak kasus, kerabat seperti orang tua, suami atau istri, saudara laki-laki atau saudara tiri dari kedua belah pihak, keponakan laki-laki dan perempuan, serta kerabat kandung lainnya tinggal dalam rumah tangga tersebut. Mustofa Hasan (2011: 363) Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, atau sebaliknya oleh istri terhadap suaminya dalam keluarga. Untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang KDRT disahkan untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi orang yang menikah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan penderitaan secara fisik, seksual, atau mental dan/atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman perbuatan melawan hukum; Berarti perbuatan apa pun terhadap seseorang, khususnya seorang wanita. Pemaksaan dalam rumah tangga atau perampasan kebebasan (Pasal 1(1)). Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri sebagian besar dilakukan oleh suaminya karena istri adalah subjek yang lemah dan tidak berdaya, namun ketika istri melakukan tindakan yang melawan suaminya, seperti membunuh atau memutilasi suaminya sendiri, terdapat juga tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap istri merupakan salah satu

bentuk kejahatan. Pengertian kejahatan dalam Islam itu sendiri adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam dan merupakan suatu perbuatan yang memalukan sebagaimana didefinisikan oleh hukum Syariah.

3. Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Soeroso Hadiati M (2010: 80-82) Berdasarkan berbagai kejadian yang terjadi di Indonesia, bentuk - bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai berikut.

- a. Kekerasan fisik
 - 1) Pembunuhan:
 - 2) Penyerangan:
 - 3) Pemerkosaan:
 - 4) Kekerasan non-fisik/psikologis/emosional, dll. :
 - 5) Kekerasan seksual (termasuk):
- b. Kekerasan Ekonomi, Bentuk: Selain kekerasan psikis dan fisik, terdapat pula bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya yaitu kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.
- c. Kekerasan seksual diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak dikehendaki, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu, yang merupakan segala bentuk tindakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam rumah tangga diklasifikasikan menjadi empat jenis: Kekerasan Fisik Kekerasan fisik dalam pengertian ini adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004). Kekerasan Psikologis Kekerasan psikologis dalam pengertian definisi ini adalah perbuatan yang menimbulkan rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kesanggupan bertindak, perasaan tidak berdaya dan/atau tekanan psikologis yang berat (Pasal 7) No. 23 Tahun 2004). Kekerasan Seksual Kekerasan adalah memaksa seseorang yang tinggal dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dan memaksa anggota rumah tangga lainnya melakukan hubungan seksual untuk tujuan tertentu (Heisei Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2016).

- d. Pengabaian dalam Rumah Tangga yang menelantarkan salah seorang anggota rumah tangganya.

Penelantaran dalam pengertian juga berlaku bagi seseorang yang menimbulkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang korbannya melakukan pekerjaan yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kekuasaan orang tersebut. Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2016).

4. Faktor-Faktor yang Melatar belakangi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor gender dan patriarki, relasi kekuasaan yang timpang dan role model (perilaku meniru) dapat diidentifikasi sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Rifka dalam Saraswati, 2006: 20). Sebagaimana disebutkan di atas, gender dan patriarki mengakibatkan relasi kekuasaan yang timpang karena laki-laki dianggap lebih penting dibandingkan perempuan, sehingga suami mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangga termasuk istri dan anak-anaknya. Keyakinan bahwa suami mempunyai kekuasaan lebih dibandingkan anggota keluarga lainnya meningkatkan kemungkinan laki-laki melakukan kekerasan. Menurut Krahe (2005: 292- 293), ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga:

- a. Ketimpangan kekuasaan.
- b. Struktur normatif yang mendukung penggunaan kekerasan.
- c. Adanya stressor eksternal seperti pengangguran dan kondisi tempat tinggal ~~kmh~~
- d. Pengalaman atau *imprint* masa lalu kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang dewasa pada masa kanak-kanak.

Pola perilaku subjek jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya perilaku anak sulit atau orang lanjut usia yang menjadi tanggungan. Selain faktor-faktor tersebut, Soeroso Hadiati M (2010: 77-80) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi tren kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

- a. Masalah Keuangan
- b. Cemburu
- c. Masalah Anak
- d. Masalah Orang Tua
- e. Masalah Saudara
- f. Masalah Sopan Santun
- g. Masalah Masa Lalu
- h. Masalah Salah Paham
- i. Suami Mau Menang Sendiri
- j. Masalah Tidak Memasak

5. Pandangan Masyarakat

Persepsi masyarakat merupakan pandangan atau asumsi individu atau kelompok masyarakat di suatu wilayah tertentu terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi di wilayah komunitas tersebut. Komunitas yang disebutkan peneliti adalah Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tony (2004: 251) Penglihatan atau persepsi manusia adalah suatu rangsangan yang dirasakan, diorganisasikan, dan ditafsirkan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mengenali dan memahami apa yang dipersepsikannya. Persepsi adalah proses masuknya pesan dan informasi ke dalam otak manusia. Mengenali secara komprehensif seluruh rangsangan yang diterima seseorang. Apa yang ada dalam diri seseorang mempengaruhi pikiran, perasaan, pengalaman dan proses persepsi aktifnya.

Dari segi psikologi, Fattah (2010: 34) menjelaskan persepsi diartikan sebagai suatu jenis kegiatan pengelolaan informasi yang menghubungkan manusia dengan lingkungannya. Kognisi sosial individu adalah proses memperoleh pengetahuan dan pemikiran tentang orang lain berdasarkan, misalnya ciri fisik, kualitas, dan bahkan kepribadian. Individu membangun gambaran orang lain untuk mendefinisikan, menyadari, dan mengendalikan dunia sosialnya.

Masyarakat dalam bahasa Inggris berarti masyarakat dan mengacu pada sistem sosial yang menciptakan kebudayaan. Dan dalam kamus Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Soerjono (1993:

-466), masyarakat berarti sekumpulan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan aturan- aturan tertentu. Banyak orang, orang biasa. Desy Anwar (2003: 276) menjelaskan bahwa secara sosiologis manusia berinteraksi karena suatu masyarakat merupakan sekelompok orang yang rukun satu sama lain. Entitas manusia dapat membangun infrastruktur melalui interaksi antar warganya. Pengertian perspektif dan masyarakat di atas membawa kita pada pemahaman bahwa perspektif sosial adalah cara pandang seseorang dalam menilai suatu objek tertentu berdasarkan segala sesuatu yang dipersepsikannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, cara pandang individu selalu muncul sebagai respon terhadap fenomena sosial yang dialaminya.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan perspektif masyarakat adalah bagaimana masyarakat memandang tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayahnya. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat wilayah Ogun Komering Ulu merupakan aib bagi keluarga dan korbannya pun begitu saja. Seringkali berbagai bentuk perilaku ditujukan kepada korban, mulai dari kata-kata kasar hingga tamparan dan pukulan. Tindakan-tindakan tersebut di atas masih dilakukan hingga saat ini.

6. Dukungan Sosial/ Psychosocial Support

Bantuan yang diberikan oleh orang-orang dalam lingkungan sosial seseorang, seperti keluarga teman, dan masyarakat (Olson, Breckler, & Wiggins, 2006). Dukungan sosial mengacu pada hubungan interpersonal yang melindungi individu dari efek negatif stres.

Menerima dukungan sosial memungkinkan individu merasa tenang, diperhatikan, dan dicintai, serta mengembangkan rasa percaya diri dan kompetensi (Kumalasari & Ahyani, 2012).

Menurut Cutrona (1987), dukungan sosial adalah pemberian dukungan kepada individu dengan pengetahuan bahwa seseorang dicintai, dihargai, dan dihargai, guna membantu individu yang berada dalam tekanan dalam hidupnya. Hubungan yang dibangun oleh Sarafino & Smith (2012) menemukan bahwa tidak semua orang menerima dukungan sosial.

Faktor-faktor yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima dukungan sosial antara lain tidak bersosialisasi, tidak suka membantu orang lain, atau tidak memberi tahu orang lain bahwa dirinya membutuhkan dukungan. Menurut Sarafino (1997), dukungan sosial adalah perasaan nyaman, penghargaan, perhatian, atau dukungan yang diterima seseorang dari orang atau kelompok lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dukungan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh orang-orang dalam lingkungan sosial untuk melindungi individu dari dampak negatif stres yang berupa perhatian, rasa hormat, dan rasa aman. Untuk diperhatikan, dicintai, percaya diri, dan kompeten dalam setiap detail. Merawat korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting baik bagi korban maupun pelaku, serta keluarganya. Hal ini disebabkan adanya budaya patriarki. Budaya patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki diprioritaskan atau ditempatkan di atas perempuan.

Dalam budaya patriarki, laki-laki mempunyai kekuasaan lebih besar dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, tindakan kekerasan dalam keluarga memberikan kesan bahwa kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat kuat dan bisa memaksakan segala kehendaknya. Oleh karena itu bagaimana pendapat masyarakat mengenai segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga, faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya kekerasan, dan khususnya terjadinya kekerasan dalam kehidupan keluarga di wilayah Organ Komerling Ulu.

REFERENSI

- Baron, A. Robert, dkk. 2003. Psikologi Sosial. Jakarta: Erlangga.
- Basrowi. 2005. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hanurawan, Fattah. 2010. Psikologi Sosial Suatu Terapan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasan, Mustofa. 2011. Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: Pustaka Setia.
- Irianto, Sulistyowati. 2006. Perempuan dan Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya.
- Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. 2007. Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Krahe, Barbara. 2005. Perlaku Agresif. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Marhaeni Tri Pudji Astuti. 2011. Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial. Semarang: UNNES PRESS.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Ritzer, George. 2009. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, Hadiati Moerti. 2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukanto, Soerjono. 1993. Kamus Sosiologi, Edisi Baru. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Tony & Brry Busan. 2004. Memahami Peta Pikiran (The Main Map Book), Edisi Milenium, Jakarta: Interaksara.
- Wahid, Abdul. 2001. Korban Kekerasan Seksual. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 tentang kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 30 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.